



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pid.B/2018/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : **UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP;**
- 2 **Tempat lahir** : **Girinanto;**
- 3 **Umur/tanggal lahir** : **32 Tahun/1 Juni 1986;**
- 4 **Jenis kelamin** : **Laki- laki;**
- 5 **Kebangsaan** : **Indonesia;**
- 6 **Tempat tinggal** : **Desa Girinanto Kecamatan Ulu Talo  
Kabupaten Seluma;**
- 7 **Agama** : **Islam;**
- 8 **Pekerjaan** : **Petani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah berlapis hitam tanpa Nomor Polisi dan kap body dengan nomor mesin : HB61E1193064 dan nomor rangka MHIHBII47K191723;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Yaharman Bin Pirin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwaanya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat bertempat di rumah terdakwa UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP di Desa Girinanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan pengembangan kasus dari tertangkapnya saksi HENDRI GUSTI RANDA alias HEN Bin HERMANTO dan saksi AJI AFANDI Alias AJI Bin ABU ASI oleh saksi OKO BUBRATA Bin SUKIRMAN dan saksi RINTO SILALAH I anak dari DARMAN SILALAH I. Saksi Hendri mengaku telah mengambil sepeda motor jenis Honda Revo milik saksi YAHARMAN Bin PIRIN pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 Wib sekira pukul 03.30 wib di Desa Talang Beringin kecamatan Seluma Utara kabupaten Seluma, kemudian menjualnya kepada terdakwa UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP dengan cara saksi Hendri datang menemui terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Girinanto, lalu menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Tertarik dengan penawaran yang murah dan juga membutuhkan kendaraan tersebut untuk keperluan sehari-hari, terdakwa menjawab kalau mau Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tinggalkan Sepeda Motornya, akhirnya saksi HENDRI menyetujuinya. Sebelum terjadi pembayaran saksi HENDRI menjelaskan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor akan tetapi terdakwa tidak ada mempermasalahkannya dan tetap bersedia membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YAHARMAN BIN PIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saya di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saya telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;
- Bahwa pada awalnya malam sekitar pukul 02.30 WIB saya pulang dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



rumah tetangga dikarenakan tetangga ada yang sedang hajatan, saya masih melihat motor tersebut diteras depan rumah, lalu saya masuk kerumah dan tidur di ruang tamu rumah dan saat saya bangun sekira pukul 06.00 WIB saya lihat motor tersebut tidak ada lagi didepan teras, saya pikir kalau lagi dipakai adik saya sehingga masih saya diamkan saja belum mencari;

- Bahwa sekiatr pukul 07.30 WIB datang saksi Mahardin yang mau meminjam tali, lalu saksi Muhardin bertanya dimana letak tali tersebut dan saya jawab tali tersebut ada dimotor, lalu saksi Mahardin pergi keteras dan mencari motor saya tetapi tidak ketemu/hilang, kemudian saya bersama dengan saksi Muhardin serta saksi Mahdiun juga ikut mencari sampai kedesa tetangga akan tetapi tidak juga ketemu dengan motor tersebut sehingga kami pulang lagi kerumah dan selanjutnya saya melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut setiap harinya memang saya letakkan di teras dan ketika kejadian kehilangan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saya menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa saksi Hendri dan saksi Aji adalah pelaku yang mengambil sepeda motor saya ketika saya dipertemukan dengan mereka di Kantor Polisi;
- Bahwa dalam emngambil sepeda motor saya tersebut, mereka tidak ada meminta ijin kepada saya;
- Bahwa di Kantor Polisi saya juga diberitahu oleh Pak Polisi kalau terdakwa adalah orang yang membeli sepeda motor saya dari saksi Hendri;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli sepeda motor saya tersebut dari saksi Hendri;
- Bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saya, akan tetapi saat hilang itu motor tersebut masih lengkap semua belum dilepas bagian-bagian sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. MUHARDIN Bin ANASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Yaharman di desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saksi Yaharman telah kehilangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 WIB saya datang kerumah saksi Yaharman mau meminjam tali, lalu saksi Yaharman mengatakan ambil dimotor yang ada di teras dan ketika saya cari di motor ternyata sepeda motornya tidak ada lagi lalu kami mencari bersama-sama;
- Bahwa setelah kami mencari sepeda motor tersebut dan tidak menemukannya, esok harinya saya dan saksi korban Yaharman melapor ke kator Polisi;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Yaharman tidak ada orang yang meminta ijin meminjam sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi korban Yaharman menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor saksi korban Yaharman ketika di kantor Polisi, sedangkan Terdakwa adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi korban Yaharman yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. MAHDIUN EFENDI BIN JEMADAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Yaharman di desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, saksi Yaharman telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Muhardin datang kerumah saksi korban Yaharman mau meminjam tali, lalu saksi korban Yaharman mengatakan ambil dimotor yang ada di teras dan ketika saksi Muhardin mencari di motor ternyata sepeda motornya tidak ada lagi, lalu saya diajak saksi korban Yaharman dan saksi Muhardin mencari sepeda motor tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah kami mencari sepeda motor tersebut dan tidak menemukannya, esok harinya saksi korban Yaharman melapor ke kator Polisi;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Yaharman tidak ada orang yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta ijin meminjam sepeda motor tersebut kepadanya;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi korban Yaharman menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor saksi korban Yaharman ketika di kantor Polisi, sedangkan Terdakwa adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi korban Yaharman yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. HENDRI GUSTI RANDA BIN HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, saya bersama dengan saksi Aji baru pulang jalan-jalan lalu kami melihat ada sebuah motor yang diparkirkan diteras rumah di Desa Talan Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah itu kami langsung menghentikan sepeda motor yang kami pakai dan saya langsung mendekati motor tersebut, lalu dengan menarik kabel kontak lalu saya coba untuk menghubungkan setelah itu kami dorong motor tersebut arah keluar desa dan setelah itu kami pulang kerumah saksi Aji;
- Bahwa saat saya mendekati motor itu saksi Aji mengawasi lingkungan sekitar dan kalau ada orang harus memberi kode dengan cara menghidupkan motor;
- Bahwa sepeda motor yang saya dan saksi Aji ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;
- Bahwa ketika saya mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi lengkap, akan tetapi ketika sudah ada ditangan saya, saya lepas kap depan dan sebagian saya cat dengan PiloX saat akan saya jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya jual kepada Terdakwa, dimana saat itu saya lagi pergi ke Desa Ulu Talo, lalu saya pergi kerumah Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat pertama saya tawarkan itu Terdakwa menolak, dan kami masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau dia ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata "kalau mau tinggalkan lah motor kaba tuh karena tanci aku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adonyo sebanyak itu". Lalu saya ambil uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saya pulang;

- Bahwa terdakwa tahu dan sudah saya kasih tahu kalau motor itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi Aji tidak ada mendapatkan bagian uang sama sekali karena semua uang untuk saya saja;
- Bahwa saya dan saksi Aji tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Yaharman ketika mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangana dalam sepeda motor saksi korban Yaharman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 5. AJI APANDI ALIAS AJI BIN ABU HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, saya bersama dengan Saksi Hendri baru pulang jalan-jalan lalu kami melihat ada sebuah motor yang diparkirkan diteras rumah di Desa Talan Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah itu kami langsung menghentikan sepeda motor yang kami pakai dan saksi Hendri langsung mendekati motor tersebut, lalu dengan menarik kabel kontak lalu saksi Hendri mencoba untuk menghubungkan setelah itu kami dorong motor tersebut arah keluar desa dan selanjutnya kami pulang kerumah saya;
- Bahwa saat saksi Hendri mendekati motor itu, saya bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan kalau ada orang harus memberi kode dengan cara menghidupkan motor;
- Bahwa sepeda motor yang saya dan saksi Hendri ambil tersebut adalah sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;
- Bahwa ketika kami mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi lengkap, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dibawa saksi Hendri saya tidak mengetahui lagi kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui sepeda motor tersebut dikemanakan oleh saksi Hendri, karena saya tidak pernah mendapat bagian uang dari ahsil mengambil sepeda motro tersebut;
- Bahwa saya dan saksi Hendritidak ada meminta ijin kepada saksi korban Yaharman ketika mengambil sepeda motornya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor saksi korban Yaharman;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB, di Desa Girinanto Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, saksi Hendri mendatangi saya dengan maksud menawarkan satu unit motor Honda Revo, saat itu keadaan motor sudah dibuka kapnya dan tidak ada platnya, dimana ketika itu saksi Hendri menawarkan kepada saya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saya katakan kalau saya hanya ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kalau mau dibeli segitu tinggalkanlah motor tersebut;
- Bahwa ternyata saksi Hendri menerima uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan motor tersebut diberikan kepada saya;
- Bahwa saat menawarkan sepeda motor tersebut, saksi Hendri sudah mengatakan kepada saya kalau sepeda motor tersebut surat-suratnya tidak ada dan saksi Hendri juga menjelaskan kalau motor itu motor panas/motor curian;
- Bahwa walaupun saya sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian, saya tetap membelinya karena harganya murah dan saya lagi perlu sepeda motor;
- Bahwa saya membeli motor tersebut untuk keperluan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, akan tetapi saksi Hendri mengatakan kalau motor tersebut berasal dari Pasma provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saya beli dari saksi Hendri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah berlapis hitam tanpa Nomor Polisi dan kap body dengan nomor mesin : HB61E1193064 dan nomor rangka MHIHBII47K191723;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Yaharman di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Saksi Korban Yaharman telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;
- Bahwa pada awalnya malam sekitar pukul 02.30 WIB Saksi Korban Yaharman pulang dari rumah tetangga dikarenakan tetangga ada yang sedang hajatan, Saksi Korban Yaharman masih melihat motor tersebut diteras depan rumah, lalu Saksi Korban Yaharman masuk kerumah dan tidur di ruang tamu rumah dan saat Saksi Korban Yaharman bangun sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Yaharman lihat motor tersebut tidak ada lagi didepan teras, Saksi Korban Yaharman pikir kalau lagi dipakai adik Saksi Korban Yaharman sehingga masih Saksi Korban Yaharman diamkan saja belum mencari;
- Bahwa sekiatr pukul 07.30 WIB datang saksi Mahardin yang mau meminjam tali, lalu saksi Muhardin bertanya dimana letak tali tersebut dan Saksi Korban Yaharman jawab tali tersebut ada dimotor, lalu saksi Mahardin pergi keteras dan mencari motor Saksi Korban Yaharman tetapi tidak ketemu/hilang, kemudian Saksi Korban Yaharman bersama dengan saksi Muhardin serta saksi Mahdiun juga ikut mencari sampai kedesa tetangga akan tetapi tidak juga ketemu dengan motor tersebut sehingga kami pulang lagi kerumah dan selanjutnya Saksi Korban Yaharman melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut setiap harinya memang Saksi Korban Yaharman letakkan di teras dan ketika kejadian kehilangan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Korban Yaharman mengetahui bahwa saksi Hendri dan saksi Aji adalah pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Korban Yaharman ketika Saksi Korban Yaharman dipertemukan dengan mereka di Kantor Polisi, dimana cara mereka mengambil sepeda motor saksi korban Yaharman adalah pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Hendri bersama dengan saksi Aji baru pulang jalan-jalan lalu kami melihat ada sebuah motor yang diparkirkan diteras rumah di Desa Talan Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah itu saksi Hendri dan saksi Aji langsung menghentikan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang mereka pakai dan Saksi Hendri langsung mendekati motor tersebut, lalu dengan menarik kabel kontak, Saksi Hendri mencoba untuk menghubungkan setelah itu, lalu sepeda motor didorong ke arah keluar desa dan setelah itu mereka berdua pulang kerumah saksi Aji;

- Bahwa saat Saksi Hendri mendekati motor itu saksi Aji mengawasi lingkungan sekitar dan kalau ada orang harus memberi kode dengan cara menghidupkan motor;
- Bahwa ketika Saksi Hendri mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi lengkap, akan tetapi ketika sudah ada ditangan Saksi Hendri, Saksi Hendri lepas kap depan dan sebagian Saksi Hendri cat dengan PiloX saat akan Saksi Hendri jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Hendri jual kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi Hendri lagi pergi ke Desa Ulu Talo, lalu Saksi Hendri pergi kerumah Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat pertama Saksi Hendri tawarkan itu Terdakwa menolak, dan kami masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau dia ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata "kalau mau tinggalkan lah motor kaba tuh karena tanci aku adonyo sebanyak itu", lalu Saksi Hendri mengambil uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menawarkan sepeda motor tersebut, saksi Hendri sudah mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut surat-suratnya tidak ada dan saksi Hendri juga menjelaskan kalau motor itu motor panas/motor curian;
- Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian, Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah dan Terdakwa sedang memerlukan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut untuk keperluan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Hendri dan saksi Aji tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Yaharman ketika mengambil sepeda motornya;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Yaharman menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad. 2. Unsur Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti pada pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Yaharman di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Saksi Korban Yaharman telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK;

Menimbang, bahwa pada awalnya malam sekitar pukul 02.30 WIB Saksi Korban Yaharman pulang dari rumah tetangga dikarenakan tetangga ada yang sedang hajatan, Saksi Korban Yaharman masih melihat motor tersebut diteras depan rumah, lalu Saksi Korban Yaharman masuk kerumah dan tidur di ruang tamu rumah dan saat Saksi Korban Yaharman bangun sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Yaharman lihat motor tersebut tidak ada lagi didepan teras, Saksi Korban Yaharman pikir kalau lagi dipakai adik Saksi Korban Yaharman sehingga masih Saksi Korban Yaharman diamankan saja belum mencari;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.30 WIB datang saksi Mahardin yang mau meminjam tali, lalu saksi Muhardin bertanya dimana letak tali tersebut dan Saksi Korban Yaharman jawab tali tersebut ada dimotor, lalu saksi Mahardin pergi keteras dan mencari motor Saksi Korban Yaharman tetapi tidak ketemu/hilang, kemudian Saksi Korban Yaharman bersama dengan saksi Muhardin serta saksi Mahdiun juga ikut mencari sampai kedesa tetangga akan tetapi tidak juga ketemu dengan motor tersebut sehingga kami pulang lagi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan selanjutnya Saksi Korban Yaharman melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut setiap harinya memang Saksi Korban Yaharman letakkan di teras dan ketika kejadian kehilangan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Yaharman mengetahui bahwa saksi Hendri dan saksi Aji adalah pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Korban Yaharman ketika Saksi Korban Yaharman dipertemukan dengan mereka di Kantor Polisi, dimana cara mereka mengambil sepeda motor saksi korban Yaharman adalah pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Hendri bersama dengan saksi Aji baru pulang jalan-jalan lalu kami melihat ada sebuah motor yang diparkirkan diteras rumah di Desa Talan Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hendri dan saksi Aji langsung menghentikan sepeda motor yang mereka pakai dan Saksi Hendri langsung mendekati motor tersebut, lalu dengan menarik kabel kontak, Saksi Hendri mencoba untuk menghubungkan setelah itu, lalu sepeda motor didorong ke arah keluar desa dan setelah itu mereka berdua pulang kerumah saksi Aji;

Menimbang, bahwa saat Saksi Hendri mendekati motor itu saksi Aji mengawasi lingkungan sekitar dan kalau ada orang harus memberi kode dengan cara menghidupkan motor;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Hendri mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam kondisi lengkap, akan tetapi ketika sudah ada ditangan Saksi Hendri, Saksi Hendri lepas kap depan dan sebagian Saksi Hendri cat dengan PiloX saat akan Saksi Hendri jual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi Hendri jual kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi Hendri lagi pergi ke Desa Ulu Talo, lalu Saksi Hendri pergi kerumah Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat pertama Saksi Hendri tawarkan itu Terdakwa menolak, dan kami masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau dia ada uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata "kalau mau tinggalkan lah motor kaba tuh karena tanci aku adonyo sebanyak itu", lalu Saksi Hendri mengambil uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi Hendri sudah mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut surat-suratnya tidak ada dan saksi Hendri juga menjelaskan kalau motor itu motor panas/motor curian;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian, Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah dan Terdakwa sedang memerlukan sepeda motor untuk keperluan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Hendri dan saksi Aji tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Yaharman ketika mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Yaharman menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Revo warna Merah Abu-abu Nomor Polisi BD 2702 DK dari saksi Hendri seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana atas dibelinya sepeda motor tersebut telah mengakibatkan saksi korban Yaharman mengalami kerugian karena sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor saksi korban Yaharman yang telah diambil oleh saksi Hendri dan saksi Aji dan dari awal Terdakwa mengetahui sendiri dari saksi Hendri jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, akan tetapi walau telah mengetahui Terdakwa tetap membelinya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu membelis suatu bendayang diketahui bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 tersebut;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa telah membeli suatu benda berupa sepeda motor yang diketahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, maka terhadap unsur ke-1 barang siapa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah berlapis hitam tanpa Nomor Polisi dan kap body dengan nomor mesin : HB61E1193064 dan nomor rangka MHIHBII47K191723, oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan sepeda motor milik saksi korban Yaharman Bin Pirin, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SUTRA Bin (Alm) ALKAP**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah berlapis hitam tanpa Nomor Polisi dan kap body dengan nomor mesin : HB61E1193064 dan nomor rangka MHIHBII47K191723;
- Dikembalikan kepada saksi korban Yaharman Bin Pirin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Arief Karyadi, S.H., M.Hum dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.**

**Heny Faridha, S.H.,M.H.**

**Sigit Subagiyo, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Jumardi Lisman, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PNTas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)